

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan ini, Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan berbagai macam tujuan, salah satunya dengan tujuan awal untuk saling mengenal antara satu dengan yang lain. Hal ini ditegaskan dalam Alquran surah Al-Hujurat (49) ayat 13, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ¹

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Bahkan Allah memerintahkan agar antara laki-laki dengan perempuan untuk melakukan sebuah pernikahan, membangun rumah tangga.

Tepatnya hal ini dijelaskan dalam potongan Q.S An-Nur (24): 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ...²

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan...

¹ Abdul Hafid, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asyifa', 1998), 412.

² *Ibid.*, 282.

Rasulpun memerintahkan untuk melaksanakan pernikahan

عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ³ . - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

Abdullah bin Mas'ud r.a berkata bahwa rasulullah saw bersabda, wahai para pemuda! Apabila di antara kalian kuasa untuk kawin, maka kawinlah. Karena kawin itu lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan; dan barang siapa yang tidak kuasa hendaklah berpuasa, sebab berpuasa itu menjadi penjaga baginya. Bukhori dan Muslim

Dari dalil-dalil di atas, pernikahan dianjurkan dan memang sesuai dengan fitrah manusia. Ada beberapa hikmah dalam sebuah pernikahan yang dikemukakan oleh ulama, di antaranya; (1) satu-satunya cara untuk menyalurkan naluri dan mengembangkan keturunan secara sah. (2) menerapkan rasa tanggung jawab untuk bekerja sama dan mencari nafkah.⁴ Hal ini juga termasuk pendorong untuk mencapai sebuah pernikahan yang diinginkan oleh semua manusia, yaitu sakinah, mawadah, dan rahmat. Namun tidak mudah untuk membina dan mempertahankan rumah tangga yang diidamkan tersebut. Karena tidak jarang cinta kasih dalam rumah tangga itu menjadi tidak harmonis, lalu berpisah. Buktinya angka perceraian di negara ini masih tetap tinggi, seperti yang dikatakan Wakil Menteri

³ Mas'ud Muhsan, *Himpunan Hadis Shahih Buchori*, (Surabaya: Arkola, 2004), 146.

⁴ Dewan Redaksi Ensikopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 32.

Agama Nasaruddin Umar. Dan solusinya adalah pengetahuan tentang pernikahan dilakukan sejak remaja.⁵

Di antara cara untuk bisa mewujudkan rumah tangga yang harmonis dan tentram yaitu adanya *kafa'ah* di antara kedua belah pihak.⁶ Tentu tujuannya agar keduanya saling bisa mengerti antara satu dengan yang lain bila terjadi permasalahan. Sebelum melakukan pernikahan, Islam memberikan cara agar terbentuk pernikahan yang ideal yaitu memilih istri. Istri yang shalihah dapat membentuk sebuah pernikahan yang bahagia. Shalihah maksudnya sikap hidup mematuhi agama dengan baik, bersikap luhur, memperhatikan hak-hak suami dan memelihara anak-anaknya. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw.;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى ص م، قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا
وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ⁷

Abu Hurairah ra. menerangkan bahwa Rasul saw. bersabda, “perempuan dikawin karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan agamanya. Hendaklah engkau memilih orang yang beragama, pasti engkau bahagia.”

Dalam memilih istri alangkah baiknya memilih istri yang bisa menghasilkan keturunan dan juga memilih mereka yang masih gadis. Rasul saw pernah mencegah sahabat yang meminang seorang perempuan mandul dengan bersabda:

⁵ Kementerian Agama, “Meningkatnya Angka Perceraian”, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/08/17/mrnkhr-wamenag-angka-perceraian-masih-tinggi>, di akses pada 17 Agustus 2013.

⁶ Soemiyati, *Hukum Pernikahan Islam dan Undang-undang Pernikahan*, (Yogyakarta :1997), 85.

⁷ Mas'ud Muhsan, *Himpunan...*, 147.

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ، فَإِنَّ مَكَاثِرَ بَكْمُ الْأُمَمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Kawinlah kalian dengan perempuan pecinta lagi bisa beranak banyak, karena saya nanti bisa membanggakan jumlah kalian yang banyak itu dihadapan umat-umat yang lain di jari kiamat.

Setelah berusaha memilih calon istri, maka langkah selanjutnya adalah melakukan sebuah khitbah atau peminangan agar kita bisa lebih mengenal kepribadian seseorang untuk menuju ke jenjang pernikahan. Ini adalah sebuah usaha pendahuluan dalam rangka pernikahan. Maksudnya seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya.⁸

Di Indonesia sudah tidak asing lagi dengan istilah peminangan ini. Seperti di Jawa “meminang” dikenal dengan istilah *ngelamar*, dan *memadik*, *ngidih* dikenal di Bali yang semuanya mengandung arti “permintaan”. Setelah melakukan ikatan peminangan, masa antara peminangan ke pernikahan disebut pertunangan; hubungan hukum yang dilakukan antara orang tua-tua pihak pria dengan orang tua-tua pihak wanita untuk maksud mengikat tali pernikahan anak-anak mereka dengan jalan peminangan.⁹

Yang unik setiap suku, ras, bahkan desa satu dengan yang lain memiliki adat (kebiasaan) pertunangan yang berbeda-beda, seperti kebiasaan yang dilakukan di desa Gili Timur. Dalam masa pertunangan pihak lelaki melakukan “*metraeh* dan *nyaleneh*” kepada pihak perempuan dalam bulan Ramadan. Yakni pihak laki-laki “membayarkan zakat dan memberi baju

⁸ M. Thalib, *Pernikahan Menurut Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), 5.

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Pernikahan Adat*, (Bandung: PT. Aditya Bakti, 1995), 27 dan 47.

baru” kepada pihak perempuan. Hal ini sudah menjadi kebiasaan bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Meski yang tidak melakukan itu tidak mendapat sanksi yang pasti, namun tidak menutup kemungkinan akan membuahkan kecemburuan sosial bagi pihak perempuan dan akan menjadi dampak sosial yang tidak baik bagi yang pihak laki-laki seperti merasa malu. Maka sudah selayaknya pihak laki-laki melaksanakan adat tersebut.¹⁰

Meski pertunangan dianjurkan dalam Islam, namun ikatan ini belum menimbulkan akibat hukum sampai yang bersangkutan telah sah melakukan akad pernikahan. Hal ini juga jelas dicantumkan dalam KHI tepatnya pada pasal 13 (1) yang menjelaskan bahwa peminangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.¹¹ Namun melihat dari (adat) kebiasaan yang dilakukan orang-orang Gili Timur berbeda dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Islam. Menurut adat tersebut seharusnya pihak laki-laki memenuhi kewajiban pihak perempuan untuk mengeluarkan zakat fitrahnya dan juga sekaligus memberikan baju baru. Padahal pihak laki-laki belum mempunyai kewajiban untuk melakukan hal tersebut.

Maka dari permasalahan yang ada di desa Gili Timur tersebut, peneliti ingin meneliti dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi “*Metrach* dan *Nyalench*” dalam Masa Pertunangan di Desa Gili Timur Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.”

¹⁰ Mohammad Kirom, *Wawancara*, Gili Timur, 6 oktober 2013.

¹¹ Soesilo; Pramuji R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dilengkapi Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Rhedbook Publisher, 2008), 507.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka peneliti dapat mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut;

1. Konsep tradisi pertunangan menurut masyarakat Gili Timur
2. Proses tradisi *metraeh* dan *nyaleneh*
3. Hak dan kewajiban dalam masa pertunangan di Gili Timur
4. Faktor-faktor yang melatar belakangi tradisi *metraeh* dan *nyaleneh*
5. Persepsi masyarakat tentang tradisi *metraeh* dan *nyaleneh*
6. Tradisi *metraeh* dan *nyaleneh* menurut hukum Islam

Setelah diidentifikasi beberapa masalah seperti di atas, maka peneliti memfokuskan pada pembahasan atas masalah-masalah pokok yang dibatasi dalam konteks permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang melatar belakangi tradisi *metraeh* dan *nyaleneh*.
2. Persepsi masyarakat tentang tradisi *metraeh* dan *nyaleneh* masa pertunangan di Desa Gili Timur Kamal Bangkalan.
3. Tinjauan hukum Islam mengenai tradisi *metraeh* dan *nyaleneh* masa pertunangan di Desa Gili Timur Kamal Bangkalan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan permasalahan di atas, maka permasalahan yang harus diselesaikan adalah

1. Apa faktor-faktor yang melatar belakangi tradisi *metraeh* dan *nyaleneh* di Desa Gili Timur Kamal Bangkalan?
2. Bagaimana persepsi-persepsi masyarakat tentang tradisi *metraeh* dan *nyaleneh* dalam masa pertunangan di Desa Gili Timur Kamal Bangkalan?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai tradisi *metraeh* dan *nyaleneh* dalam masa pertunangan di Desa Gili Timur Kamal Bangkalan?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini membahas tentang keterkaitan dengan skripsi yang telah dilakukan oleh peneliti lain yang sejenis pada masa sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Adapun penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh para peneliti antara lain:

“Praktek Peminangan dalam Tradisi Masyarakat Osing di Kelurahan Singotruman Kabupaten Banyuwangi dalam Perspektif Hukum Islam”, oleh Nur Achmad Khomeiny (skripsi) tahun 2000, yang intinya membahas tentang peminangan yang mana pihak pria datang sendiri ke rumah si gadis yang dicintainya dan meminta agar anak gadisnya dijadikan istrinya. Setelah diterima lalu si bujang disuruh menginap di rumah si gadis, lalu pada waktu itu juga pihak orang tua si gadis mengutus seorang colok untuk memberi tahu orang tua si bujang kalau anaknya sedang menginap di rumah si gadis, sekaligus meminta persetujuannya atas hubungan mereka berdua.

“Pergeseran Tradisi Peminangan oleh Perempuan terhadap Laki-Laki di Masyarakat Islam Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan”, oleh Wita Verianingsih (skripsi) tahun 2004, yang intinya membahas tentang peminangan yang dilakukan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki yang merupakan salah satu bentuk tradisi warisan nenek moyang yang cukup lama diwarisi dan diaktualisasikan dalam realitas kehidupan masyarakat Kecamatan Lamongan.

“Tradisi Pertunangan di Masyarakat Islam Desa Kapor Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan dalam Tinjauan Hukum Islam”, oleh Suimah (skripsi) tahun 2004, yang intinya membahas tentang proses pelaksanaan tradisi pertunangan yang diawali dari pihak laki-laki untuk “*maen*” ke rumah perempuan diikuti oleh semua kerabat, tetangga sekaligus pengumuman bahwa acara tersebut dalam rangka peminangan.

“Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Peminangan ”Lancengan Dan Prabenan” di Desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan”, oleh Syafie Asrori (skripsi) tahun 2012, yang intinya membahas tentang tradisi *prabenan* yaitu *serah-serahan* dari pihak laki-laki kemudian disusul dengan tradisi *lancengan* yakni balasan dari tradisi *prabenan* oleh pihak perempuan yang dijadikan syarat untuk melangsungkan pernikahan dan dilaksanakan setelah acara lamaran, dengan selang waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

“Tinjauan Hukum Islam terhadap Peminangan Adat Suku Samin untuk Mengetahui Kesuburan Calon Mempelai Wanita”, oleh Hudan Syaichulloh (skripsi) tahun 2012, yang membahas tentang adat suku samin

yang sebagian bertentang dengan hukum Islam. Yakni mereka yang dalam masa pertunangan yang melakukan hubungan badan layaknya suami istri untuk mengetahui kesuburan calon istri.

“Tinjauan Hukum Islam terhadap Metode Proposal dalam Peminangan pada Jamaah Tarbiyah Surabaya”, oleh Maratussholihah Tri Pujiastuti’ (skripsi) tahun 2012, yang membahas tentang pembuatan proposal nikah yang berisi tentang data diri dan dibuat dalam rangka peminangan dan selanjutnya diserahkan kepada gurunya. Proposal tersebut dipelajari dan dilanjutkan dengan proposal nikah balasan. Hal ini dilakukan muda-mudi untuk menghindari terjadinya pacaran yang kurang baik.

Dari kajian pustaka yang ada di atas, yang menjadi titik perbedaan penelitian ini adalah pada pokok bahasan. Skripsi ini menjelaskan tentang tradisi *metrach* dan *nyaleneh* yang dilakukan oleh si laki-laki kepada si perempuan seolah-olah dijadikan sebagai suatu kewajiban. juga dibahas tentang persepsi masyarakat tentang tradisi tersebut. Dan juga tidak lepas dari pembahasan tentang tradisi tersebut dilihat dari sudut pandang hukum Islam.

E. Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang tertera di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui faktor-faktor tradisi *metrach* dan *nyaleneh* dalam masa pertunangan di Desa Gili Timur Kamal Bangkalan.

2. Mengetahui persepsi masyarakat tentang tradisi *metraeh* Dan *nyaleneh* dalam masa pertunangan di Desa Gili Timur Kamal Bangkalan.
3. Mengetahui pandangan hukum Islam mengenai tradisi *metraeh* dan *nyaleneh* masa pertunangan di Desa Gili Timur Kamal Bangkalan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun mengenai kegunaan dari penelitian ini, penulis berharap agar dapat memberikan kontribusi baik yang bersifat teoritis maupun praktis.

1. Manfaat praktis
 - a. Untuk memberikan masukan dan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah kewajiban membayarkan zakat dan memberi baju baru pada masa pertunangan di Desa Gili Timur Kamal Bangkalan.
 - b. Sebagai pedoman dan dasar bagi peneliti lain dalam mengkaji penelitian lagi yang lebih mendalam.
2. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian diharapkan dapat mengembangkan bidang kajian hukum keluarga Islam yang berorientasi pada sosiologi hukum masyarakat yang ada. Konteksnya dalam penelitian ini kita bisa lebih memahami masalah seputar pertunangan atau khitbah dalam hukum pernikahan Islam.

G. Definisi Operasional

Berdasarkan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi *Metraeh* dan *Nyaleneh* dalam Masa Pertunangan di Desa Gili Timur

Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan” maka untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul tersebut.

Hukum Islam : Seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini, berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.¹² Dalam konteks ini hukum Islam berdasarkan Alquran, Hadis, Kaul Fukaha, ‘urf, Usul Fikih dan Fikih Indonesia termasuk KHI.

Tradisi *metraeh* (bahasa madura) : pihak laki-laki yang bertunangan membayarkan zakat bahasa madura fitrah kepada pihak perempuan setiap bulan Ramadan.

Tradisi *nyaleneh* (bahasa madura): pihak laki-laki yang bertunangan memberikan baju baru kepada pihak perempuan setiap bulan Ramadan.

H. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan pemahaman yang utuh “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi *Metraeh* dan *Nyaleneh* dalam Masa Pertunangan di Desa Gili Timur Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan”, sesuai dengan rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian yang telah di tetapkan,

¹² Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta; Ghalia Indonesia, 2004), 12.

maka penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dalam bentuk studi kasus.

Penggunaan metode kualitatif ini bertujuan agar data yang diperoleh lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel dan bermakna sesuai hakikat penelitian kualitatif yang menekankan pada pengamatan atas orang dalam lingkungannya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.¹³

1. Sumber data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, sumber yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder, terdiri dari :

a. Sumber primer

Sumber data primer adalah sumber data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian.¹⁴ terdiri dari :

- 1) Pasangan tunangan yang melakukan tradisi *metrach* dan *nyalench*.
- 2) Kepala desa setempat yang mengetahui tentang tradisi *metrach* dan *nyalench*.
- 3) Tokoh masyarakat dan masyarakat setempat yang mengetahui tradisi *metrach* dan *nyalench*.

¹³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, cet.IV, 2008), 180.

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), 116.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder dalam penelitian adalah kitab-kitab, buku-buku, dokumen yang ada dan berkaitan dengan penelitian serta menggunakan bahan pustaka yang dapat menunjang penelitian seperti karya ilmiah dan data yang ada hubungannya dengan judul penelitian ini.

Adapun buku dan kitab yang peneliti gunakan di antaranya :

- 1) Abdurrahman, Jalaluddin. *Lima Kaidah Pokok dalam Fikih Mazhab Syafi'i*. Surabaya, Bina Ilmu, 1986.
- 2) Abidin, Selamat dan Aminuddin. *Fiqih Munakahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- 3) Abdurrahman, Jalaluddin. *Lima Kaidah Pokok dalam Fikih Mazhab Syafi'i*. Surabaya, Bina Ilmu, 1986.
- 4) Muhsan, Mas'ud. *Himpunan Hadis Shahih Buchori*, Cet. I. t.tp.: Arkola, 2004.
- 5) Muṣṭafa, Aḥmad. *Tafsir al-Maraghi*. Mesir: Muṣṭafa al-Babi al-Halabi, 1974.
- 6) Qardlawi, Yusuf. *Fiqhuz-Zakat*, Salman Harun. Jakarta: Litera Antar Nusa, 1973.
- 7) Qodir, Abdurrahman. *Zakat dalam Dimensi Mahdhab dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- 8) Rusli, Nasrun. *Konsep Ijtihad Al-Syaukani; Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Logos, 1999.
- 9) Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunah 6*. Bandung: Al-Ma'arif, 1990.

2. Teknik pengumpulan data

Adalah proses memperoleh data dalam penelitian sebagai berikut:

a. Interview (wawancara)

Yaitu cara melakukan tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan dalam tujuan penelitian, dilakukan

pada tokoh masyarakat, masyarakat, serta pihak yang bersangkutan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, atau meyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, catatan harian. Data-data yang dikumpulkan dengan metode ini cenderung merupakan data sekunder.¹⁵

3. Teknik sampling

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dengan demikian, tujuan sampling ini pada dasarnya adalah untuk menggali informasi yang akan menjadi dasar rancangan dan data teori yang akan muncul. Oleh sebab itu, dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan pada strata atau daerah, tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu¹⁶

4. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan menguatkan data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditentukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.¹⁷

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Bandung: PT Rineka Cipta, 2006), 158.

¹⁶ Sugiyono, *Memahami...*, 180.

¹⁷ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rusda Karya, 2006), 103.

Penelitian dalam hal ini yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari wawancara atau sumber-sumber tertulis. Dalam penelitian ini penulis menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan metode di antaranya:

- a. Metode deskriptif yaitu metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan, menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta secara apa adanya sesuai dengan temuan yang didapatkan. Metode ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan yang terjadi di lapangan terkait dengan tradisi *metraeh* dan *nyaleneh* dalam masa pertunangan di desa Gili Timur Kamal Bangkalan.
- b. Pola pikir Induktif yaitu mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian tentang adanya fakta dimana tata cara tradisi *metraeh* dan *nyaleneh* dalam masa pertunangan yang dilakukan sebagian masyarakat di desa Gili Timur Kamal Bangkalan, kemudian menggambarkan hasil penelitian dengan teori atau dalil yang bersifat umum tentang pertunangan menurut hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini memberikan penjelasan mengenai hal-hal apa saja yang dibahas dari tiap-tiap bab. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Bab pertama membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian

pustaka, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, dan metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua Menjelaskan tentang landasan teori umum mengenai khitbah (pertunangan) dalam Islam, yang sub babnya meliputi: pengertian khitbah (pertunangan), landasan hukum pertunangan, syarat-syarat pertunangan, pembatalan pertunangan, dan hikmah pertunangan.

Dalam bab ini juga dijelaskan teori umum tentang zakat fitrah yang meliputi pengertian zakat fitrah, syarat-syarat zakat, dan hukum zakat.

Juga dijelaskan tentang teori umum tentang *'urf*.

Bab ketiga merupakan deskripsi hasil penelitian mengenai praktek pertunangan yang terjadi di desa Gili Timur, dengan sub-sub bab meliputi: yang pertama, kondisi geografis, demografis, pendidikan, sosial, ekonomi, serta agama masyarakat Gili Timur Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.

Yang kedua, menjelaskan tentang praktek pertunangan, persepsi-persepsi masyarakat tentang adat pertunangan di desa Gili Timur.

Bab keempat merupakan analisis data yang memuat analisis tentang praktek pertunangan yang terjadi di Gili Timur Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan yang dikaji menurut hukum Islam secara mendalam untuk mendapatkan hipotesa-hipotesa tentang pertunangan yang terjadi di desa tersebut dan menganalisis tentang persepsi-persepsi masyarakat tentang tradisi tersebut.

Bab kelima merupakan bab terakhir atau penutup yang terdiri dari kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah sekaligus saran.